ISSN : NO. 0854-2031

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Abdul Kholiq *

ABSTRACT

Marriage is a part of human life on this earth, and in Indonesia live many human diverse religions recognized by the government, so that in everyday life they are interacting with each other and sometimes will lead to marriage among those who different religions, this would cause problems and the validity of the marriage, therefore, in order not to cause problems and legitimate marriage according to the religion and the government, then the marriage should be according to their religion and the laws of marriage in force, namely Law No. 1 of 1974.

Keywords : Marriage - religion

ABSTRAK

Perkawinan adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia di muka bumi ini, dan di Indonesia hidup berbagai manusia yang bermacam-macam agama yang diakui oleh pemerintah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka saling interaksi satu sama lain dan kadang-kadang akan menimbulkan perkawinan diantara mereka yang berbeda agama, hal ini akan menimbulkan masalah dan keabsahan dari perkawinannya, oleh karena itu supaya tidak menimbulkan masalah dan sah perkawinan menurut agama dan pemerintah, maka perkawinan haruslah menurut agamanya dan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Kata Kunci : Perkawinan – agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, dimanapun mereka berada, setiap orang dalam hidupnya pada usia tertentu akan melaksanakan suatu perkawinan. Secara biologis perkawinan merupakan bagian dari sekian banyak kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat diabaikan oleh setiap orang yang normal.

Dan secara sosiologis manusia itu merupakan makhluk sosial yang didalam kehidupannya tidak dapat terpisahkan dari sesamanya, begitu pula dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan generasinya dimana manusia itu akan menginginkan mempunyai keturunan untuk meneruskan apa yang dicita-citakan didalam hidupnya.

Di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tumbuh dan berkembang serta diakuinya berbagai macam agama dan aliran kepercayaan yaitu antara lain: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dsb. Sehingga masalah perkawinan tidak jarang terjadi dilaksanakan perkawinan beda agama terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang sangat heterogen. Kalau

* Abdul Kholiq adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, email : abdul_kholiq30@yahoo.com

perkawinan antar agama itu salah satu pihak mau mengalah dalam arti rela melepaskan agama yang dipeluknya atau yang dianutnya dan mengikuti agama baru yang dianut oleh pasangannya tidaklah sesuai dengan agamanya masing-masing (pasal 2 ayat (1)), akan tetapi apabila para pihak mempertahankan agamanya masing-masing, maka inilah yang menjadikan persoalan, karena hal ini akan tersangkut dua peraturan yang berlainan, sehingga mereka kemudian melakukan perkawinan antar agama di Kantor Catatan Sipil.

Karena dalam praktek mereka (masyarakat) beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara dan pelaksanaannya perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.[1]

Permasalahan

Bertitik tolak dari kenyataan masih banyak perkawinan campuran antar agama dalam masyarakat, maka persoalan yang timbul adalah apakah dalam perkawinan beda agama ini UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak melarang atau memperbolehkan nya dan bagaimana pula keabsahan dari perkawinan tersebut?

Pembahasan

Sebelum membahas masalah perkawinan antar agama, maka perlu kiranya mengemukakan apa arti atau definisi dari perkawinan itu sendiri.

Definisi perkawinan dapat diketahui dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yaitu: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan yang bahagia kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Dari itu dapat dikatakan bahwa perkawinan itu dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, akan tetapi unsur batiniah atau rohaniah juga sangat penting.

Berdasarkan tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, perkawinan campuran menurut Regeling Op de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebut GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran yang muat dalam Ststsblad 1898 No. 158. Dalam pasal 1 GHR dikatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di

1 Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 37

2 Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Fak. Hukum UNTAG Semarang, 1991, hal. 12

Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.[3]

Mengenai perumusan perkawinan ini, ada tiga aliran atau pendapat dikalangan para ahli hukum, antar golongan pakar GHR juga berlaku untuk perkawinan antar agama dan antar tempat, ketiga pendapat itu adalah :

1. Mereka yang berpendirian luas, berpendapat bahwa baik perkawinan antar agama maupun antar tempat termasuk di bawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian sempit, berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat tidak termasuk dibawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian setengah luas setengah sempit, berpendapat bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedang perkawinan antar tempat tidak.[4]

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pendirian yang luasklah yang banyak didukung oleh terbanyak sarjana hukum.[5]

Hal ini berarti bahwa GHR, disamping merupakan peraturan hukum antar golongan yang mengatur hukum perkawinan antar agama dan antar tempat.

Setelah berlakunya UUP No. 1 tahun 1974, maka peraturan perkawinan campuran GHR menurut Stbl. 1998 No. 158, menjadi tidak berlaku lagu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 66 UUP No. 1/1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini ketentuan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No 74), peraturan perkawinan Campuran (regeling op de gemende Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Dengan demikian secara otomatis perkawinan campuran antar agama dalam GHR tidak dapat diberlakukan lagi, disamping itu juga perumusan perkawinan campuran dalam UUP No.1 / 1974.

Dalam pasal 57 UUP No. 1 / 1974, dikatakan:

"Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga negaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Dari pasal 57 tersebut di atas, berarti UUP No. 1/1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan campuran antara orang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Dengan demikian perkawinan campuran antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan tidak termasuk di dalam rumusan pasal 57 itu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, UUP No. 1 / 1974 tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan campuran beda agama, akan tetapi kalau kita teliti dan kita cermati secara mendalam ada beberapa pasal yang dapat dipakai sebagai acuan atau pedoman mengenai perkawinan beda agama yaitu antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 / 1974 mengatakan:
   "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
   Sedang penjelasan pasal 2 ayat (1) itu mengatakan:
   "Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar

3 Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 66

4 Prof. S. Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, *Ikhtiar Baru*, Jakarta, 1980, hal. 130

5 *Ibid*., hal. 131

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hal ini berarti UU Perkawinan No 1/1974 telah menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan syarat-syarat dan cara pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, disamping tergantung pada ketentuan yang ada dalam UUP No. 1 / 1974 juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

2. Pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974, mengatakan:

   "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

   Dari ketentuan pasal 8 huruf (f) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa disamping adanya larangan-larangan dari hukum masing – masing agamanya. Oleh karena itu dalam UUP No. 1 / 1974 dan peraturan lainnya tidak terdapat larangan terhadap perkawinan antar agama, maka tahap terakhir yang menentukan adalah hukum agamanya.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan antar agama, tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat Undang-undang menyerahkan persoalan tersebut sepenuh nya kepada hukum agama masing-masing. Ini berarti pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan tersebut.

Dari uraian di atas dikatakan bahwa masalah perkawinan antar agama pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya pada hukum agama masing-masing. Oleh karena kita tinjau secara singkat agama-agama yang berlaku di Indonesia.

1. Agama Islam

Tidak memperbolehkan atau melarang orang islam melakukan perkawinan dengan orang-orang yang menyembah berhala atau menyekutukan tuhan dan melarang perkawinan antara wanita Islam dengan pria non Islam (Qs. Al-Baqarah:221). Sedangkan mengenai perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, ada beberapa penafsiran diantaranya:

a. Memperkenankan dengan syarat yaitu apabila si laki-laki (suami) kuat imannya, dapat menjamin keselamatan agamanya dan agama anak-anaknya.
b. Melarang secara mutlak (diikuti sampai sekarang), dengan alasan untuk masa sekarang sudah tidak ada lagi wanita ahli kitab.
c. Karena ahli kitab ini yang dimaksud adalah masa sebelum Nabi Muhammad di angkat sebagai Rasul (sebelum diturunkannya Al-Qur'an).[6]

Jadi bagi orang-orang yang menganut agama nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan tidak dianggap sebagai ahli kitab. Dengan demikian Islam tetap melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan agama lain, baik itu pria muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan pria non muslim.

6 Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Ruju' dan Hukum Kewarisan,* Balai Perserikatan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971, hal. 204

2. Agama Katholik

Melarang perkawinan yang mana dalam perkawinan itu salah mempelai adalah bukan agama katholik. (Kan. 1086). Jadi perkawinan yang ideal menurut agama katholik adalah antara umat seagama. Akan tetapi perkawinan antar agama dimungkin kan dengan surat dari Uskup dengan syarat (harapan) akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral (Kanonik 1086: 1,2 jo Kan. 1125 dan 126).

3. Agama Protestan

Dalam agama protestan meng hendaki perkawinan sesama umat agama protestan, sehingga agama ini menganggap perkawinan antar agama yang dilangsung kan di Kantor Catatan Sipil, sah menurut hukum negara tetapi belum sah menurut agama protestan.

4. Agama Hindu

Tidak memungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan kalau antara kedua mempelai terdapat perbedaan agama.[7]

Sedangkan pencatatan perkawinan di Kantor Sipil hanyalah merupakan tata administrasi saja dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, karena menurut hukum hindu yang dicatat pada Catatan Sipil bukan perkawinannya, melainkan akan dilakukan nya perkawinan dan tidak akan menjamin apakah perkawinan tersebut akan dilakukan menurut hukum agama.

Jadi disini jelas agama Hindu melarang perkawinan antara umat hindu dengan non hindu.[8]

5. Agama Budha

Dikatakan bahwa perkawinan ini harus kedua calon mempelai sedharma, mempunyai satu keyakinan, tat susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan yang sebanding.[9]

Berdasarkan pandangan kelima agama yang diakui di Negara Republik Indonesia tersebut, pada prinsipnya semua agama menghendaki umatnya melakukan perkawinan dengan sesama umat seagama dan memandang bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan atau dilarang.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam UUP No. 1/1974 melalui pasal 2 ayat (1) serta penjelasannya dan pasal 8 huruf (f) masalah sah dan tidaknya perkawinan campuran antar agama diserahkan sepenuhnya pada masing-masing agama, sedangkan tiap-tiap agama tidak menghendaki atau melarang umatnya melakukan perkawinan campuran antar agama. Jadi disini sudah jelas bahwa perkawinan campuran antar agama yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil menurut pasal 1 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974, adalah tidak sah, karena pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanyalah merupakan atau menyangkut administrasif saja.

Kesimpulan

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974, sah tidaknya perkawinan antar agama diserahkan sepenuhnya pada agama masing-masing pihak.

Pada prinsipnya semua agama yang diakui di Indonesia menghendaki umatnya untuk melaksanakan perkawinan sesama agama dan melarang atau tidak memperbolehkan melakukan perkawinan dengan agama lain.

7 Gde Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1983, hal. 85

8 *Ibid*., hal. 86

9 Krishnanda W. Mukti, *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan kependudukan KB dan Agama Budha, Depag RI dan BKKBN,* 1983, hal. 99

Bahwa perkawinan antar agama yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) UUP No. 1/1974 tidak sah.

Saran

Hendaknya pemerintah dalam hal ini pembuat UU memperhatikan hal ini dan mengaturnya secara tegas, sehingga adanya kepastian hukum.

Hendaknya para pihak jangan memaksakan diri hanya karena cinta, sebab agama merupakan prinsip ideologi yang harus kita hormati dan kita agungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Rusli, SH dan R. Tama, SH, *Perkawinan Antar Agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984.

Wibowo Reksopradoto, SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Fak. Hukum UNTAG Semarang, 1991.

Asmin, SH, *Status Perkasinan Antar Agama Ditinjau dari Perkawinan* no.1/1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Prof. S. Gautama, SH, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, *Ikhtiar Baru*, Jakarta, 1980.

Prof. KH. Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Ruju' dan Hukum Kewarisan,* Balai Perserikatan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971.

Gde Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1983.

Prof. KH. Ibrahim Hosen, Fiqih perbandingan dalam masalah nikah, ruju' dan hukum kewarisan, Balai perseziatan perseziatan perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971.

Krishnanda W. Mukti, *Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan kependudukan KB dan Agama Budha, Depag RI dan BKKBN,* 1983.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 beserta penjelasannya.